

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK
KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN
SKRIPSI**



Di Susun Oleh :
I PUTU INDRA Satria Wijaya
NPM : 20300065

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK
KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN
SKRIPSI**



Di Susun Oleh :
I PUTU INDRA SATRIA WIJAYA
NPM : 20300065

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK
KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



Di Susun Oleh :

I PUTU INDRA SATRIA WIJAYA

NPM : 20300065

Surabaya, 28 DESEMBER 2023

MENGESAHKAN

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK
KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

I PUTU INDRA SATRIA WIJAYA

NPM : 20300065

TELAH DI PERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2024


DAN DI NYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. DR. Ria Tri Vinata, S.H.,LLM.

(Ketua) 

2. Masitha Tismananda Kumala S.H., M.H.

(Anggota) 

3. Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.

(Anggota) 

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Ida Shang Hyang Widhi Wasa, atas karunianya dan berkat, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN” dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa membutuh kerja keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun karya ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya orang-orang yang mendukung dan membantu di sekeliling penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.KL.(K) yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Sudahnan S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Masitha Tismananda Kumala S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, I Ketut Parwata dan Ni Wayan Liliana Fajariati, serta keluarga besar senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tak ada hentinya.

8. Teruntuk teman penulis Gali Rakasiwi, Aditya bagus Permana, Farid Naufal Hardiansyah, Dimas Hermawan, Surya Putra Pakpahan, Izul Rizki, dan Daniel lois, Rafilah Iqlil terimakasih sudah menjadi teman yang selalu ada.
9. Teruntuk Caleb Reinold, Christiano Adrian Leo, Dan Chintya Andreane terimakasih karna selama masa penulisan skripsi sudah membantu mendengarkan keluh kesah dan selalu mensupport penulis.
10. Teman-teman Angkatan 2020, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal perkuliahan sampai lulus.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pemikiran, semangat, doa, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis menghargai segala bentuk masukan dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada kata yang dapat penulis berikan kepada mereka semua selain ucapan terima kasih sebanyak-banyak nya dan amat dalam semoga dalam nama Ida Shang Hyang Widhi Wasa mereka semua dibalas dengan kebaikan dan rejeki yang melimpah

Surabaya, 6 Januari 2023

Hormat saya



I Putu Indra Satria Wijaya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Putu Indra Satria Wijaya
NPM : 20300065
Alamat : Jln. Wiyung Paraja No. 59 RT 01, RW 05, Kota Surabaya,
Jawa Timur.
No.Telp/HP : 081331879288

Menyatakan bahwa penelitian saya berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN" adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 1 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Indra

(I Putu Indra Satria Wijaya)

NPM :2030065

ABSTRAK

Hukum internasional merupakan perisai hukum yang penting dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat timbul di ranah internasional. Walau hukum internasional terbilang hukum yang seharusnya diterima oleh seluruh negara namun banyak negara yang tidak menghiraukan peraturan ini karena kurang kompetennya pemerintah negara tersebut atau bahkan negara yang di cap sebagai *failed state* seperti Somalia atau karena mereka menganggap hukum internasional tidak penting/perlu atau bahkan menolak secara mentah mentah seperti Rusia yang menolak keberadaan ICC (*International Criminal Court*) yang merupakan hasil dari hukum internasional itu sendiri. Tujuan penelitian ini mengkaji 2 isu hukum yaitu Tanggungjawab negara sudan Dalam memberikan Perlindungan terhadap WNA dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi WNI Yang Berada di Sudan yang Terdampak Konflik. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*) dan pendekatan Konseptual. Kesimpulan pada penelitian ini adalah dalam menerapkan perlindungan, negara Sudan tunduk kepada Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 2 Tahun 1977, namun dalam penerapannya tersebut negara Sudan sangat kesulitan lantaran ketidakmampuan negara Sudan dalam memberikan sejumlah bantuan yang berupa pasokan panganan, air, kemudian jejaring internet yang sangat terbatas, kemudian hunian yang juga sangat minim. Terkait upaya yang dilakukan pemerintahan Indonesia Menteri luar Negeri beserta lima Perwakilan Indonesia di Luar negeri adalah dengan melakukan evakuasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konflik Bersenjata Internal, Sudan

ABSTRACT

International law is an important legal shield in dealing with various problems that can arise in the international realm. Even though international law is a law that should be accepted by all countries, many countries do not pay attention to this regulation because of the lack of competence of the country's government or even countries that are labeled as failed states such as Somalia or because they consider international law to be unimportant/necessary or even reject it outright. like Russia which rejects the existence of the ICC (International Criminal Court) which is the result of international law itself. The aim of this research is to examine 2 legal issues, namely the responsibility of the Sudanese state in providing protection to foreigners and the Indonesian government's efforts to protect Indonesian citizens residing in Sudan who are affected by the conflict. This research method uses a normative method using a statutory approach and a conceptual approach. The conclusion of this research is that in implementing protection, the Sudanese state complies with the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol 2 of 1977, however, in implementing this, the Sudanese state has great difficulty due to the inability of the Sudanese state to provide a number of aids in the form of food supplies, water, and internet networks. very limited, then housing is also very minimal. Regarding the efforts made by the Indonesian government, the Minister of Foreign Affairs and five Indonesian Representatives Abroad were carrying out evacuations.

Key Words : Legal Protection, Internal Armed Conflicts, Sudan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Metode Penelitian	23
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis	26
BAB II	29
2.1 Aturan Hukum Internasional Terkait Perlindungan WNA Di Masa Konflik	29
2.2 Bentuk Tanggung Jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi WNA (Warga Negara Asing)	48
BAB III	57
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap WNI Di Luar Negeri Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia	57
3.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi WNI Yang Berada Di Sudan	68
BAB IV	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
DAFTAR BACAAN	80